



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Hj. Munirah Binti Saruna, berkedudukan di Jl.Poros Soppeng RT.001 RW 001 Kelurahan Massepe Kecamatan Tellu limpoe Kab. Sidenreng Rappang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada UMAR USMAN, SH, dan JAMALUDDIN ABDULLAH, S. Ag, beralamat di Jalan Sejahtera No. 15 Pangkajene, Kab. Sidrap, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2019, sebagai **Penggugat**;

Lawan :

Abd. Latif Bin Ladama, bertempat tinggal di Jl. Pekuburan Kelurahan Pajalele, Kecamatan Tellu Limpoe, Kab. Sidrap. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARMAN, beralamat di Jl. Pekuburan Kelurahan Pajalele, Kecamatan Tellu Limpoe, Kab. Sidrap, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 12 Juni 2019, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 17 Mei 2019 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sdr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun mengenai duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah sawah seluas 1.044 m (seribu empat puluh empat meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 270/Kelurahan Pajalele tanggal 13-12-1997, Surat Ukur No.8548 tanggal

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04-11-1997, an.SARUNA TJAMMADE berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kanwil. BPN Prop. Sul-Sel, ub. Kakan Pertanahan Kabupaten Sidrap.Tgl.12-11-1997 No.520.1/115/P3HT-PADP/53-20/1997 No.Urut 30 (bukti P.1) terletak di Kelurahan Pajalele, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, Propinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas disebelah :

- Utara : TEPA/ABD.LATIF
- Timur : LAKANDARE/ABD.LATIF, TEPA
- Selatan : JALAN TANI
- Barat : Batas Kel. Masepe dengan Kel. Pajalele, LAKANDARE

Tanah sawah seluas 1.044 m (seribu empat puluh empat meter persegi) tersebut selanjutnya disebut obyek Sengketa.

2. Bahwa tanah sawah obyek sengketa tersebut adalah milik Penggugat yang diperoleh dari orang tua sebagai warisan yang bernama SARUNA TJAMMADE.
3. Bahwa orang tua Penggugat pernah mengelolah obyek tanah sengketa pada waktu penggugat masih berumur sekitar 17 tahun dengan cara menanam padi dan kadang menanam ubi atau tanaman lainnya.
4. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa seluas 1.044 m (seribu empat puluh empat meter persegi) tanpa izin dan persetujuan dari Penggugat selaku pemilik sah tanah obyek sengketa tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum, karenanya Tergugat dan/atau kepada siapa saja yang merasa ada haknya diatas tanah obyek sengketa tersebut berdasar dan beralasan hukum di hukum untuk meyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat selaku pemilik tanah obyek sengketa yang sah dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa ikatan hukum apapun diatas tanah obyek sengketa tersebut.
5. Bahwa untuk menghindari agar tanah terperkara (tanah obyek sengketa) tersebut tidak dialihkan kepada pihak-pihak lain dan demi terjaminnya pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sidrap cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memohon kiranya diletakkan sita jaminan (Concesevatoir Beslaad) terhadap Tanah Obyek sengketa tersebut.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk terjaminnya pelaksanaan eksekusi atas Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka beralasan hukum Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangson) secara tanggung renteng sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari sampai pada pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, apabila para Tergugat lalai dan/atau dengan sengaja membangkang tidak mau menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa ikatan hukum di atas tanah obyek sengketa tersebut.

7. Bahwa dalam perkara ini, berdasar dan beralasan hukum Tergugat dihukum membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Berdasarkan semua dalil dan dalih yang dikemukakan Penggugat melalui Tim Kuasa Hukumnya sepanjang dalam Surat Gugatan ini adalah suatu gugatan yang berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya, oleh karena itu izinkanlah Penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini mohon memanggil para pihak pada suatu hari yang ditetapkan untuk keperluan perkara ini, memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menyatakan menurut hukum menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sawah seluas 1.044 m (seribu empat puluh empat meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 270/Kelurahan Pajalele tanggal 13 Desember 1997, Surat Ukur No. 8548 tanggal 04 Nopember 1997, an. SARUNA TJAMMADE berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN Prop.Sul-Sel, ub. Kakan Pertanahan Kabupaten Sidrap.Tgl.12-11-1997 No.520.1/115/P3HT-PADP/53-20/1997 No.Urut 30 (bukti P.1) terletak di Kelurahan Pajalele, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, Propinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas disebelah :
 - Utara : TEPA/ABD.LATIF
 - Timur : LAKANDARE/ABD.LATIF, TEPA
 - Selatan : JALAN TANI

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Batas Kel. Masepe dengan Kel. Pajalele, LAKANDARE

adalah sah menurut hukum dan mengikat dalam perkara ini.

3. Menetapkan menurut hukum bahwa tanah sawah seluas 1.044 m (seribu empat puluh empat meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 270/Kelurahan Pajalele tanggal 13 Desember 1997, Surat Ukur No. 8548 tanggal 04 Nopember 1997, an. SARUNA TJAMMADE berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kanwil.BPN Prop.Sul-Sel, ub.Kakan Pertanahan Kabupaten Sidrap.Tgl.12-11-1997 No.520.1/115/P3HT-PADP/53-20/1997 No.Urut 30 (bukti P.1) terletak di Kelurahan Pajalele, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, Propinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas disebelah:
 - Utara : TEPA/ABD.LATIF
 - Timur : LAKANDARE/ABD.LATIF, TEPA
 - Selatan : JALAN TANI
 - Barat : Batas Kel. Masepe dengan Kel. Pajalele, LAKANDAREadalah tanah milik Penggugat Hj. MUNIRA Binti SARUNA.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menyatakan bahwa sita jaminan (Coservatoir Beslaad) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sidrap di atas Tanah obyek sengketa adalah sah dan berharga menurut hukum.
6. Menghukum kepada Tergugat dan/atau kepada siapa saja yang merasa ada hak diatas tanah obyek sengketa tersebut agar menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa ikatan hukum apapun di atas tanah obyek sengketa tersebut.
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangson) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari sampai pada pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, apabila Para Tergugat lalai dan/atau dengan membangkang tidak mau mematuhi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yakni para Tergugat tidak mau menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa ikatan hukum apapun diatas tanah obyek sengketa tersebut.
8. Menghukun kepada Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Dan/atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon menjatuhkan Putusannya yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir melalui kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Satriany Alwi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sebagai Mediator, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Juni 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dengan perbaikan gugatan tertanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya memperbaiki batas sebelah Barat yang awalnya berbatasan dengan Lakandare, diperbaiki menjadi berbatasan dengan Lakandare dan Batas Kelurahan Massepe dengan Kel. Pajalele;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi Obscur Libel :

yaitu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam hal gugatan Penggugat tidak terang atau isinya tidak jelas, contohnya tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas obyek sengketa, petitum tidak rinci dijabarkan dan permasalahan antara posita wanprestasi atau perbuatan melawan hukum;

Bahwa Penggugat mengajukan dan menguraikan batas-batas obyek sengketa yaitu :

Sebelah Utara : TEPA/ABD.LATIF
Sebelah Timur : LAKANDARE/ABD.LATIF,TEPA
Sebelah Selatan : JALAN TANI
Sebelah Barat : LAKANDARE/ BATAS KELURAHAN MASSEPE
DENGAN PAJALELE

Bahwa dalam Gugatan Penggugat mengenai objek sengketa pada Posita gugatan Penggugat adalah batas-batas tidak jelas yaitu pada batas Sebelah Utara, Sebelah Selatan, dan Sebelah Barat yang menyatakan atau

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan hanya Subyek atau nama orang saja dan tidak menjelaskan mengenai Objek apakah berupa rumah, tanah perumahan, tanah perkebunan atau kah tanah persawahan;

Bahwa dalam Gugatan Penggugat mengenai objek sengketa pada Posita gugatan Penggugat batas-batas objek sengketa yaitu :

Sebelah Utara : TEPA/ABD.LATIF
Sebelah Timur : LAKANDARE/ABD.LATIF,TEPA
Sebelah Selatan : JALAN TANI
Sebelah Barat : LAKANDARE/ BATAS KELURAHAN MASSEPE
DENGAN PAJALELE

Sementara tanah yang menjadi objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat dan anak Penggugat, batas-batasnya adalah:

Sebelah Utara : Tanah persawahan milik LAMADIA
Sebelah Timur : Tanah persawahan milik MAS CHANDRA
Sebelah Selatan : Jalan Tani
Sebelah Barat : Tanah persawahan milik LAMMAE

Bahwa oleh karena batas-batas obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat sangat berbeda dengan batas-batas tanah yang digugat Penggugat, bahwa gugatan Penggugat objeknya tidak tepat,

Maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung dibawah ini:

- Putusan MA No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan "Kalau objek gugatan tidak jelas,maka gugatan tidak dapat diterima";
- Putusan MA No.565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan "Kalau objek gugatan tidak jelas,maka gugatan tidak dapat diterima";
- Putusan MA No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan "Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima";
- Putusan MA No.1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan "gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscuur libel dan gugatan tidak dapat diterima".
- Putusan MA RI No.81 K/Sip/1971,Tgl 9 Juli 1973, Menyatakan : "Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Bahwa sehubungan dengan uraian tersebut diatas maka patut dan berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima. (niet ontvankelijke verklaard),

2. Eksepsi Daluwarsa :

Bahwa tanah obyek sengketa dikuasai secara turun temurun yaitu pada awalnya dikuasai oleh Mertua Tergugat (Alm.ARSYAD Bin BALLUGU) sejak sebelum tahun 1970-an dan setelah meninggal dunia kemudian dikuasai oleh Istri Tergugat yaitu Almarhumah MARHUNANG Binti ARSYAD (ahli waris dari Alm.ARSYAD Bin BALLUGU) dan setelah meninggal dunia kemudian dikuasai oleh Tergugat bersama anaknya yaitu ARMAN BIN ABD.LATIF (para ahli waris dari Alm.ARSYAD Bin BALLUGU), maka penguasaan dapat dinyatakan berlangsung dalam waktu puluhan tahun yaitu sejak sebelum tahun 1960 sampai sekarang tidak pernah dikeberatani oleh orang tua Penggugat (SARUNA TJAMMADE) dan Penggugat (Hj. MUNIRAH BINTI SARUNA);

Maka berdasarkan Yurisprudensi MARI No.695 K/Sip/1969, Tgl 12 Agustus 1970, Menyatakan : bahwa seseorang yang bertahun-tahun lamanya menguasai dan tinggal dengan tidak ada gangguan apa-apa dapat dianggap sebagai pemilik tanah itu". yang mana Yurisprudensi ini sejalan Pasal 1963 KUH.Perdata:

"seseorang yang dengan itikat baik memperoleh suatu barang tidak bergerak, suatu bunga atau piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dalam suatu bezit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu.

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu yang ditentukan undang-undang maka berdasar sangat hukum dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. (niet ontvankelijke verklaard);

3. Eksepsi Error in Persona dalam bentuk Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) :

Bahwa Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium), Bahwa Penggugat seharusnya memasukkan anak Penggugat sebagai Tergugat karena anak Penggugat juga menguasai obyek sengketa karena obyek sengketa merupakan harta bersama antara Penggugat dengan anak Penggugat (ARMAN BIN ABD. LATIF);

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak Error in Persona dalam bentuk (plurium litis consortium), maka berdasar sangat hukum dinyatakan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), karena Gugatan Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan obyek perkara;
4. Bahwa tanah obyek sengketa dikuasai secara turun-temurun yaitu pada awalnya dikuasai oleh Mertua Tergugat (Alm.ARSYAD Bin BALLUGU) sejak sebelum tahun 1970-an dan setelah meninggal dunia kemudian dikuasai oleh Istri Tergugat yaitu Almarhumah MARHUNANG Binti ARSYAD (ahli waris dari Alm. ARSYAD Bin BALLUGU) dan setelah meninggal dunia kemudian dikuasai oleh Tergugat bersama anaknya yaitu ARMAN BIN ABD. LATIF (para ahli waris dari Almarhumah MARHUNANG Binti ARSYAD, maka penguasaan dapat dinyatakan berlangsung dalam waktu puluhan tahun yaitu sejak sebelum tahun 1970 sampai sekarang tidak pernah dikeberatani oleh orang tua Penggugat (SARUNA TJAMMADE) dan Penggugat (Hj.MUNIRAH BINTI SARUNA);

maka berdasarkan Yurisprudensi MARI No.695 K/Sip/1969, Tgl12 Agustus 1970, Menyatakan : *bahwa seseorang yang bertahun-tahun lamanya menguasai dan tinggal dengan tidak ada gangguan apa-apa dapat dianggap sebagai pemilik tanah itu*". yang mana Yurisprudensi ini sejalan Pasal 1963 KUH.Perdata : *"seseorang yang dengan itikat baik memperoleh suatu barang tidak bergerak, suatu bunga atau piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dalam suatu bezit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu.*

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu yang ditentukan undang-undang maka berdasar sangat hukum dinyatakan untuk ditolak;

5. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa tersebut adalah milik Tergugat adalah hal yang mengada-ngada dan tidak

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar karena objek sengketa tersebut adalah milik Tergugat bersama anaknya ARMAN BIN ABD. LATIF (para ahli waris dari Almarhumah MARHUNANG Binti ARSYAD yang diperoleh secara turun-temurun yaitu diperoleh sebagai warisan dari Istri Tergugat yaitu Almarhumah MARHUNANG Binti ARSYAD, dimana Almarhumah MARHUNANG Binti ARSYAD memperoleh sebagai warisan dari orang tuanya (Alm. ARSYAD Bin BALLUGU), berdasarkan SPPT PBB Nomor : 73.14.020.005.016-0153.0 tahun 2019 atas nama ARSYAD B.BALLAGU dengan luas 2.500 M2 yang terletak di KP.Lapallawa, Kelurahan Pajalele, Kec. Tellu Limpoe, Kab.Sidenreng Rappang;

6. Bahwa dalil Penggugat pada point (5) bahwa memohon kiranya untuk diletakkan sita jaminan (Concervatoir Beslaag) terhadap tanah Obyek Sengketa, bahwa dalil tersebut mohon kiranya tidaklah dikabulkan karena Tergugat tidak ada maksud untuk mengalihkan obyek sengketa;
7. Bahwa dalil Penggugat pada point (6), bahwa memohon untuk menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa haruslah tidak dapat dikabulkan karena mana mungkin obyek sengketa mau diserahkan ke Penggugat sedangkan Obyek sengketa adalah milik Tergugat bersama anaknya ARMAN BIN ABD. LATIF yang diperoleh secara turun-temurun;
8. Bahwa dalil Penggugat pada point (7), bahwa memohon untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangson) haruslah tidak dapat dikabulkan karena perkara ini belum diputuskan oleh majelis hakim, serta masih ada upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa dari Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagaimana Tergugat kemukakan diatas, maka Tergugat melalui kuasanya, mohon kepada Yang Mulia Ketua/ Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Perdata No.12/Pdt.G/2019/ PN.Sdr.

Primair :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima(Niet Ontvankeljik Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini,

Dan/atau:

Subsida:

Dan atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan Seadil-adilnya. (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 11 September 2019 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang gugatan Obscuur Libel (tidak jelas) ;
2. Eksepsi tentang Daluarsa;
3. Eksepsi tentang Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang gugatan Obscuur Libel (tidak jelas) karena batas-batas obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat sangat berbeda dengan batas-batas tanah yang digugat oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa batas-batas objek sengketa yang berbeda antara yang didalilkan oleh Tergugat dan Penggugat yaitu batas sebelah Utara, sebelah Timur, dan sebelah Barat;

Menimbang, bahwa terkait keberadaan objek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 6 September 2019, dan dari hasil pemeriksaan setempat tersebut diperoleh fakta bahwa

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun pihak Penggugat dan Tergugat menunjuk batas yang berbeda, namun pada dasarnya tidak ada perbedaan mengenai objek yang disengketakan oleh karena kedua belah pihak menunjuk lokasi objek sengketa yang sama. Dimana objek sengketa yang diklaim oleh Penggugat adalah berupa tanah persawahan sebanyak 1 (satu) petak, yang diklaim pula oleh Tergugat sebagai tanah miliknya, sehingga mempertegas bahwa objek tanah yang disengketakan oleh para pihak dalam perkara ini adalah tanah yang telah dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa batas-batas yang didalilkan oleh Penggugat tidaklah kabur, dengan demikian eksepsi terkait hal ini harus ditolak;

2. Eksepsi tentang Daluwarsa karena tanah obyek sengketa dikuasai oleh mertua Tergugat secara turun temurun sejak sebelum tahun 1970-an.

Menimbang, bahwa daluwarsa merupakan salah satu sebab atau cara bagi seseorang untuk memperoleh hak atas tanah dan sebaliknya akan menjadi penghalang bagi pihak lain untuk mengajukan suatu tuntutan hak atas tanah, sebagaimana ditentukan dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan atau hukum positif, antara lain Pasal 1963 dan Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maupun dalam Yurisprudensi Pengadilan yang apabila kaidah-kaidah tentang daluwarsa yang termuat dan dapat digali atau disimpulkan dalam beberapa ketentuan hukum positif dan Yurisprudensi Pengadilan terpenuhi, maka berlaku asas atau prinsip daluwarsa, termasuk terhadap perkara gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang pada pokoknya bahwa tanah obyek sengketa dikuasai secara turun temurun sejak sebelum tahun 1970-an oleh mertua Tergugat hingga anak Tergugat sehingga penguasaan dapat dinyatakan berlangsung dalam waktu puluhan tahun, yang menjadi dasar pendapat Tergugat bahwa gugatan Penggugat sudah daluwarsa. Terkait hal ini Majelis Hakim menilai bahwa dalil Tergugat tersebut merupakan dalil hak satu pihak yang harus dianggap benar apabila diakui pihak lawan, sehingga apabila tidak dianggap benar oleh pihak lawan merupakan dalil yang harus dibuktikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan replik Penggugat serta jawaban dan duplik Tergugat, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalil Tergugat dengan dalil Penggugat terdapat suatu perbedaan pendapat atau pandangan antara Tergugat dengan Penggugat terkait riwayat perolehan objek sengketa yang untuk menyimpulkannya harus dengan mendengar kedua belah pihak. Oleh karenanya masalah daluwarsa tersebut hanya bisa dijawab dan disimpulkan berdasarkan hasil proses pembuktian dalil tersebut yang merupakan bagian dari acara pembuktian perkara ini, maka dalil Tergugat tersebut akan dipertimbangkan, disimpulkan dan menjadi bagian dari putusan terhadap pokok perkara atau materi sengketa perkara ini;

3. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena Penggugat seharusnya memasukkan anak Penggugat sebagai Tergugat karena anak Penggugat (Arman Bin Abd. Latif) juga menguasai obyek sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai dalil tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalam suatu perkara perdata dengan objek sengketa tentang hak atas tanah, yang dapat menjadi pihak penggugat adalah pihak yang mendalilkan berhak atas tanah objek sengketa, sedangkan pihak yang dapat digugat oleh penggugat sebagai tergugat adalah setiap orang yang oleh penggugat dianggap merugikan kepentingan hukumnya terkait tanah objek sengketa, yang dalam hal tersebut berlaku prinsip bahwa siapa yang digugat oleh penggugat merupakan hak penggugat yang tidak tepat dipermasalahkan oleh tergugat karena sesuai hukum acara perdata tergugat bisa memohon kepada Hakim agar pihak lain dimasukkan sebagai pihak dalam perkara yang sedang berjalan dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah-kaidah hukum tersebut Majelis Hakim menilai tidak dilibatkannya orang yang disebut oleh Tergugat tersebut dalam perkara ini tidak dapat dijadikan alasan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), oleh karena bagi Penggugat pihak tersebut bukanlah pihak yang melanggar dan merugikan hak dan kepentingannya, dan dalam hal ini Penggugat hanya merasa dirugikan haknya oleh Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa, sehingga dari segi kelengkapan pihak berperkara sudah tepat

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat. Dengan demikian, eksepsi Tergugat terkait hal ini harus pula ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat pada pokoknya adalah menuntut untuk dinyatakan sebagai pemilik atas obyek sengketa yang diperoleh sebagai warisan dari orangtuanya yang bernama Saruna Tjammade, dimana objek sengketa berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 270/Kelurahan Pajalele tanggal 13-12-1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 8548, tanggal 04-11-1997 atas nama SARUNA TJAMMADE, yang terletak di Kelurahan Pajalele, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa Peggugat merupakan anak dari Saruna Tjammade, dan Tergugat yang menguasai objek sengketa saat ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai 1 (satu) petak tanah sawah seluas 1.044 m² yang terletak di Kelurahan Pajalele, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang dalam perkara ini disebut sebagai objek sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai pokok permasalahan/persengketaan dalam perkara ini yaitu mengenai apakah objek sengketa merupakan milik Saruna Tjammade yang berhak diwarisi oleh Peggugat sebagai anak dari Saruna Tjammade;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Peggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya di persidangan Peggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Salman, dan Fakhri Husain, yang telah memberi keterangan berdasarkan sumpah menurut cara agama masing-masing;

Menimbang, bahwa adapun alat bukti surat yang diajukan oleh Peggugat yaitu :

1. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 270/Desa Pajalele tanggal 13-12-1997, Surat Ukur No. 8548/1997 tanggal 04-11-1997, diberi tanda P-1;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy SPPT PBB NOP : 73.14.020.005.016-0157.0 tahun 2019 atas nama wajib pajak Saruna B Camade, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Peta Blok No. 16 Kel. Pajalele, Kec. Tellu Limpoe tahun 1995, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2019 Kel. Pajalele, Kec. Tellu Limpoe, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa terkait bukti surat P-1 berupa Sertipikat Hak Milik No. 270/Desa Pajalele tanggal 13-12-1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No. 8548/1997 tanggal 04-11-1997 atas nama Saruna Tjammade. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, *sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan*. Hal mana berarti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya atau dapat dibuktikan ketidakbenaran data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya dengan bukti yang lain, maka data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus diakui kebenarannya, dengan demikian maka isi dan/atau materi Sertifikat bukti P-1 tersebut harus diakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, sertifikat tersebut diterbitkan pada tanggal 13 Desember 1997 atas nama SARUNA TJAMMADE dengan luas objek tanah adalah 1.044 m² yang terletak di Kel. Pajalele, Kec. Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang. Dimana pemberian Hak Milik atas tanah tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Sertipikat yaitu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN Prop. Sul-Sel, ub. Kakan Pertanahan Kabupaten Sidrap, tanggal 12-11-1997, No. 520.1/115/P3HT-PIADP/53-20/1997 No. Urut 30.

Menimbang, bahwa oleh karena Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang diakui oleh Negara dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga Sertipikat merupakan alat bukti yang sempurna atas kepemilikan suatu objek tanah, dan hingga saat ini tidak ada satupun bukti surat yang dapat menunjukkan bahwa Sertipikat tersebut pernah dibatalkan, sehingga harus diakui bahwa Sertipikat tersebut masih sah menurut hukum hingga saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini. Oleh karenanya berdasarkan kekuatan pembuktian dari bukti P-1, maka harus diakui pula bahwa SARUNA TJAMMADE merupakan pemegang hak atas tanah persawahan yang terletak di Kel. Pajalele, Kec. Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang seluas 1.044 m² (seribu empat puluh empat meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 270 Desa Pajalele;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 berupa SPPT PBB NOP : 73.14.020.005.016-0157.0 tahun 2019 atas nama wajib pajak Saruna B Camade, menunjukkan bahwa nama wajib pajak yang dibebankan untuk membayar pajak atas objek tanah yang terletak di Kel. Pajalele, Kec. Tellu Limpoe, Kab. Sidrap adalah Saruna B Camade tepatnya pada blok 016 nomor 157, oleh karena wajib pajak yang dimaksud dipandang sebagai orang yang menguasai objek tersebut sehingga ia yang menjadi wajib pajak atas tanah yang dimaksud;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 ini didukung dengan adanya bukti surat P-4 berupa DHKP Kel. Pajalele tahun 2019, dimana bukti ini pun menunjukkan bahwa pada nomor urut 1900 dengan NOP 016.0157-0, tertera nama wajib pajak yang terdaftar dalam surat tersebut adalah Saruna B Camade. Sehingga setelah memperhatikan nomor objek pajak yang ada dalam bukti P-2 dan Bukti P-4, Majelis Hakim menemukan kesesuaian di dalamnya yakni bahwa objek tanah yang dibayar pajaknya oleh Saruna B Camade terletak pada blok 016 nomor 157.

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 dan P-4 ini semakin diperkuat dengan adanya bukti surat P-3 berupa Peta Blok Desa/Kel. Pajalele tahun 1995, dimana dalam Peta Blok ini tergambar mengenai lokasi/letak serta bentuk objek tanah yang dibayarkan pajaknya oleh Saruna B Camade sebagaimana dalam SPPT PBB dan DHKP, yaitu terletak pada blok 16 nomor 157.

Menimbang, bahwa bukti P-2 sampai dengan P-4 terdapat keterkaitan di dalamnya yang saling terhubung satu sama lain karena kesemua bukti tersebut merupakan bukti pajak yang menunjukkan mengenai tanah yang menjadi objek pajak serta wajib pajak yang diwajibkan untuk membayar pajak atas tanah yang mereka kuasai, dan setelah memperhatikan lokasi/letak serta bentuk objek tanah yang ada dalam bukti P-3, ternyata memiliki kesamaan dengan lokasi/letak serta bentuk objek tanah yang ada dalam Sertipikat Hak Milik No. 270/Desa Pajalele, Surat Ukur/Gambar Situasi No. 8548/1997 (bukti

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat P-1), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah yang dibayarkan pajaknya oleh Saruna B Camade (bukti P-2, P-3, P-4) merupakan tanah sebagaimana yang dimaksud dalam bukti surat P-1;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas keberadaan objek tanah yang disengketakan ini, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 6 September 2019 yang selain dihadiri oleh para pihak juga dihadiri oleh Kepala Lingkungan II Pajalele yang saat itu membawa Peta Blok dan DHKP yang asli. Setelah Majelis Hakim memeriksa objek sengketa berupa tanah persawahan dan untuk lebih mengakuratkan lagi letak dan bentuk objek sengketa saat Pemeriksaan Setempat Majelis Hakim menggunakan pemetaan menggunakan satelit sehingga ditemukan titik koordinat atas objek tersebut, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa letak dan bentuk sawah yang dilakukan pemeriksaan setempat bersesuaian dengan letak dan bentuk sawah yang ada pada Sertipikat Hak Milik No. 270/Desa Pajalele (bukti P-1) dan Peta Blok 016 nomor 157 (bukti P-3). Dimana kedua belah pihak menyatakan dan menunjuk bahwa objek sawah itulah yang disengketakan saat ini.

Menimbang, bahwa meskipun bukti surat P-2 sampai dengan P-4 bukanlah bukti kepemilikan, melainkan hanya bukti penguasaan atas suatu objek tanah, namun dengan adanya kesesuaian antara bukti-bukti tersebut dengan bukti P-1, sehingga semakin memperkuat pembuktian Penggugat atas dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesesuaian antara objek sengketa dengan objek tanah yang tertuang dalam Sertipikat Hak Milik No. 270/Desa Pajalele, Surat Ukur/Gambar Situasi No. 8548/1997 atas nama Saruna Tjammade, maka dapat disimpulkan bahwa Sertipikat tersebut memang merujuk pada objek tanah yang disengketakan, dengan demikian harus dipandang bahwa Saruna Tjammade merupakan pihak yang berhak atau pemilik atau pemegang hak atas tanah yang terletak di Kel. Pajalele, Kec. Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang, dengan luas di 1.044 m² berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 270/Desa Pajalele tanggal 13-12-1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No. 8548/1997 tanggal 04-11-1997, sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa segala uraian pertimbangan di atas telah menunjukkan bahwa bukti-bukti Penggugat telah sempurna di mata hukum, namun bukti-bukti tersebut hanya dapat dipertahankan dan diakui

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya apabila tidak dapat dipatahkan oleh bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, sehingga beban pembuktian harus beralih kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait penguasaan objek tanah yang disengketakan, untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat telah pula mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-3 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Labengnga dan Abd. Rasyid, yang telah memberi keterangan berdasarkan sumpah menurut cara agama masing-masing;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-1 berupa Surat Pernyataan Silsilah Keturunan Alm. Arsyad Bin Ballugu tanggal 19 Juli 2019, berdasarkan bukti ini menunjukkan bahwa Tergugat merupakan menantu dari Alm. Arsyad Bin Ballugu, dimana Tergugat mendalilkan bahwa objek sengketa awalnya dikuasai oleh Arsyad Bin Ballugu (mertua Tergugat) sejak sebelum tahun 1970-an. Namun surat ini bukanlah bukti yang mampu menunjukkan dasar kepemilikan ataupun penguasaan Tergugat atas objek sengketa, melainkan hanya menunjukkan siapa-siapa saja keturunan dari Alm. Arsyad Bin Ballugu.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-2 berupa SPPT PBB NOP : 73.14.020.005.016-0153.0 tahun 2019 atas nama Arsyad B Ballugu, menunjukkan bahwa nama wajib pajak yang dibebankan untuk membayar pajak atas objek tanah yang terletak di Kel. Pajalele, Kec. Tellu Limpoe, Kab. Sidrap adalah Arsyad B Ballugu tepatnya pada blok 016 nomor 153, oleh karena wajib pajak yang dimaksud dipandang sebagai orang yang menguasai objek tersebut sehingga ia yang menjadi wajib pajak atas tanah yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-2, maka tanah yang menjadi objek pajak dalam SPPT PBB tersebut adalah tanah yang terletak pada blok 16 nomor 153, hal mana malah bersesuaian dengan bukti P-3 (Peta Blok tahun 1995) dan bukti P-4 (DHKP tahun 2019) yang diajukan oleh penggugat, dimana dalam DHKP pada nomor urut 1897 memang terdapat NOP : 016.153-0 atas nama Arsyad B Ballugu, dan lokasi objek pajak tersebut tertuang pula dalam Peta Blok (bukti P-3);

Menimbang, bahwa meskipun objek tanah yang ada dalam bukti T-2 dan bukti P-2 keduanya berada dalam wilayah yang sama yaitu di Kel. Pajalele, Kec. Tellu Limpoe, Kab. Sidrap, namun letak/posisi objek tanah yang dimaksud dalam masing-masing SPPT PBB sangatlah berbeda. Dalam bukti T-2 tertera NOP : 73.14.020.005.016-0153.0, yang berarti bahwa objek tanah yang dibayar pajaknya oleh Arsyad B Ballugu terletak di blok 016 nomor urut

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. Sementara dalam bukti P-2 tertera NOP : 73.14.020.005.016-0157.0, yang berarti bahwa objek tanah yang dibayar pajaknya oleh Saruna B Camade terletak di blok 016 nomor 157. Meskipun terletak pada blok yang sama, namun nomor dari tanah tersebut berbeda yang menandakan pula bahwa objek tanah pada kedua SPPT PBB tersebut berbeda, dan hal ini tertera dengan sangat jelas dalam DHKP. Jika memang objek tanah tersebut sama, lalu untuk apa dibuat nomor yang berbeda, sementara Nomor Objek Pajak (NOP) dibuat untuk memudahkan menentukan objek yang akan dibayarkan pajaknya oleh wajib pajak. Lagipula sangat jelas tertera dalam SPPT PBB dan DHKP bahwa yang menjadi wajib pajak untuk NOP : 73.14.020.005.016-0153.0 adalah Arsyad B Ballugu (bukti T-2), sementara yang menjadi wajib pajak untuk NOP : 73.14.020.005.016-0157.0 adalah Saruna B Camade (bukti P-2).

Menimbang, bahwa dengan sangat jelasnya perbedaan objek tanah dari kedua SPPT PBB tersebut, sehingga memberikan persangkaan bagi Majelis Hakim bahwa objek tanah yang dibayarkan pajaknya oleh Tergugat bukanlah objek yang disengketakan saat ini, oleh karena itu seharusnya Tergugat menguasai objek tanah yang merupakan objek pajak sesuai dengan yang ada dalam SPPT PBB NOP : 73.14.020.005.016-0153.0 atas nama Arsyad B Ballugu, dan bukannya malah Tergugat menguasai objek tanah yang merupakan objek pajak dalam SPPT PBB NOP : 73.14.020.005.016-0157.0 atas nama Saruna B Camade;

Menimbang, bahwa bukti surat T-3 berupa Peta Situasi Kel. Pajalele, Kec. Tellu Limpoe, Kab. Sidrap, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Sidrap, bukti ini menunjukkan adanya sebidang tanah seluas 2838 m² di wilayah yang dimaksud, namun tidak ada surat ataupun penjelasan mengenai maksud dan tujuan keberadaan dari Peta Situasi ini dibuat oleh pihak Kantor Pertanahan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat menyimpulkan apapun dari Peta Situasi tersebut. Walaupun setelah mencermati gambar dari Peta Situasi tersebut dan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim menemukan bahwa di dalam objek tanah yang ada di dalam peta tersebut terdapat sebagian objek tanah yang telah dilakukan Pemeriksaan Setempat yang menjadi objek sengketa saat ini, namun jika Tergugat mengajukan bukti ini untuk menunjukkan bahwa Objek tanah yang ada didalam Peta Situasi tersebut merupakan objek yang ia kuasai sebagaimana yang ia dalilkan, maka seharusnya terdapat bukti-bukti pendukung lainnya, oleh karena menurut

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Peta Situasi ini pada dasarnya hanya menggambarkan mengenai objek tanah yang dimohonkan oleh suatu pihak, namun apakah objek tersebut merupakan milik dari pihak yang bermohon atau tidak, hal tersebut tidak termuat dalam Peta Situasi, dan sejatinya seperti dikemukakan sebelumnya bahwa Sertifikatlah yang merupakan alat bukti sempurna mengenai kepemilikan seseorang atas suatu objek tanah;

Menimbang, bahwa adapun saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat, kesemuanya pada pokoknya menerangkan bahwa Arsyad Ballugu yang menggarap objek sengketa, kemudian penggarapannya dilanjutkan oleh menantunya yaitu Tergugat, hal mana didalilkan pula oleh Tergugat dalam sangkalannya bahwa tanah obyek sengketa dikuasai secara turun-temurun oleh Mertua Tergugat sejak sebelum tahun 1970-an. Namun setelah Majelis Hakim meneliti seluruh bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, tidak ada satupun bukti surat yang mampu menunjukkan mengenai penguasaan sejak sebelum tahun 1970-an tersebut. Sebagaimana telah diatur dalam Hukum Acara Perdata bahwa dalam perkara perdata bukti yang paling utama adalah Surat dan selanjutnya saksi-saksi yang mampu mendukung keberadaan surat tersebut, dan dalam hal penguasaan mertua Tergugat sejak sebelum tahun 1970-an, Tergugat hanya mengajukan saksi untuk mendukung dalilnya tersebut tanpa didukung oleh bukti surat. Sementara di sisi lain, Penggugat mampu menunjukkan bukti kepemilikan orangtuanya (Saruna Tjammade) atas objek sengketa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Tergugat terkait penguasaan objek sengketa dalam waktu puluhan tahun tidak dapat dibuktikannya, dan hal inipun sekaligus menjawab mengenai eksepsi Tergugat terkait daluarsa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan yang telah dikemukakan, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dengan bukti-bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya mengenai kepemilikan Saruna Tjammade atas objek sengketa, dan sebaliknya Tergugat dengan bukti-bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan tidak dapat mematahkan kebenaran dan/atau kekuatan pembuktian bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan gugatannya, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dan selanjutnya

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing tuntutan sebagaimana petitum gugatan Penggugat harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu), oleh karena gugatan Penggugat dapat dibuktikan dan dikabulkan, namun apakah akan dikabulkan untuk seluruhnya atau untuk sebagian adalah tergantung pertimbangan terhadap petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), setelah Majelis Hakim mencermati petitum tersebut, maka tuntutan pokok Penggugat dalam petitum ini adalah agar Sertifikat Hak Milik No. 270/Kelurahan Pajalele dinyatakan sah menurut hukum, dan oleh karena Penggugat dapat membuktikan bahwa tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 270/Kelurahan Pajalele tanggal 13 Desember 1997, Surat Ukur No. 8548/1997 tanggal 04 Nopember 1997 atas nama SARUNA TJAMMADE (bukti P-1) merupakan tanah milik Saruna Tjammade, dan dari seluruh bukti surat yang diajukan di persidangan tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa Sertifikat tersebut pernah dibatalkan, maka Sertifikat tersebut masih sah menurut hukum dan memiliki kekuatan mengikat, dengan demikian petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan sekedar penyempurnaan redaksional yang tidak boleh menyimpang dari pokok perkara dan tidak melebihi tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), oleh karena tidak dibantah oleh Tergugat, maka harus diakui menurut hukum bahwa Hj. Munira Binti Saruna adalah anak dari Saruna Tjammade, dan terkait petitum ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya hal yang dapat dibuktikan oleh Penggugat sehubungan dengan tanah objek sengketa tersebut hanya sebatas bahwa pemilik tanah objek sengketa adalah Saruna Tjammade yang merupakan orangtua dari Penggugat dimana tanah objek sengketa tersebut tidak pernah beralih kepada orang lain, sedangkan disisi lain Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah milik (sepenuhnya) dari Penggugat yang berasal dari orangtuanya tersebut, namun demikian dengan memperhatikan tuntutan subsidair Penggugat, maka terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan sekedar penyempurnaan redaksional yang tidak boleh menyimpang dari pokok perkara dan tidak melebihi tuntutan Penggugat yaitu dengan menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa adalah milik Saruna Tjammade yang berhak diwarisi oleh para Ahli Warisnya termasuk Penggugat;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa merupakan milik Saruna Tjammade dan Penggugat berhak mewarisi objek sengketa tersebut, maka siapa pun yang menempati objek sengketa atau mengambil manfaat dari objek sengketa tanpa izin dari pemiliknya, harus dipandang telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga harus menyerahkan tanah objek sengketa kepada Ahli Waris Saruna Tjammade melalui Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa ikatan hukum apapun di atas tanah obyek sengketa tersebut, maka terhadap petitum angka 4 (empat) dan 6 (enam), dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap tanah objek sengketa tidak pernah diletakkan sita jaminan, maka terhadap petitum angka 5 (lima) harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum mengenai pembayaran uang paksa (dwangsom), oleh karena perkara ini bisa diselesaikan melalui eksekusi riil dan mengingat jumlah uang paksa yang dituntut oleh Penggugat dalam petitumnya dan ketiadaan argumentasi yang logis dan rasional dari Penggugat terkait tuntutan tersebut, maka Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat dalam petitum angka 7 (tujuh) merupakan tuntutan yang tidak logis dan tidak patut, sehingga petitum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 (delapan) untuk menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa petitum ini dapat dikabulkan mengingat gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah dikemukakan, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian, sedangkan gugatan Penggugat selain dan selebihnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat harus dihukum membayar biaya yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg, pasal-pasal dalam *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Staatblad 1927 Nomor 227), dan semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik No. 270/Kelurahan Pajalele tanggal 13 Desember 1997, Surat Ukur No. 8548 tanggal 04 Nopember 1997, an. SARUNA TJAMMADE berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN Prop.Sul-Sel, ub. Kakan Pertanahan Kabupaten Sidrap Tgl. 12-11-1997 No. 520.1/115/P3HT-PIADP/53-20/1997 No.Urut 30 (bukti P.1) atas tanah sawah seluas 1.044 m² (seribu empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pajalele, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, Propinsi Sulawesi Selatan, adalah sah menurut hukum dan memiliki kekuatan mengikat.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sawah seluas 1.044 m² (seribu empat puluh empat meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 270/Kelurahan Pajalele tanggal 13 Desember 1997, Surat Ukur No. 8548 tanggal 04 Nopember 1997, an. SARUNA TJAMMADE berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN Prop. Sul-Sel, ub. Kakan Pertanahan Kabupaten Sidrap Tgl. 12-11-1997 No. 520.1/115/P3HT-PIADP/53-20/1997 No.Urut 30 (bukti P.1) yang terletak di Kelurahan Pajalele, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, Propinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas disebelah :
 - Utara : Tega/Abd. Latif
 - Timur : Lakandare/ Abd. Latif, Tega
 - Selatan : Jalan Tani
 - Barat : Batas Kel. Masepe dengan Kel. Pajalele, Lakandareadalah tanah milik SARUNA TJAMMADE yang berhak diwarisi oleh para ahli warisnya termasuk Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum kepada Tergugat dan/atau kepada siapa saja yang merasa ada hak diatas tanah obyek sengketa tersebut agar menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Ahli Waris Saruna Tjammade melalui Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa ikatan hukum apapun di atas tanah obyek sengketa tersebut.;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 996.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada hari Kamis, tanggal 19 September 2019 oleh Satriany Alwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, serta Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., dan Firmansyah Irwan, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sdr tanggal 21 Agustus 2019, dan putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 26 September 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAHMI DWI ASTUTI, S.H., M.H.

SATRIANY ALWI, S.H., M.H.

FIRMANSYAH IRWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ANTAR, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	Rp	10.000,00
4. PNBP Relas Pertama	Rp	10.000,00
5. Panggilan	Rp	120.000,00
6. Pemeriksaan setempat	Rp	750.000,00
7. Meterai	Rp	6.000,00
8. Redaksi	Rp	10.000,00
9. Leges	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	996.000,00

(sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)